**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Anak jalanan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kota Bandung. Anak-anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, tergantung, berkembang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja di jalanan, pusat keramaian (pasar, pinggir jalan dan lainnya) baik sebagai pedagang ataupun pengasong, pemulung, pengemis, pengamen, penyemir sepatu, parkir mobil, kuli atau buruh pasar, ojeg payung, dan berkeliaran tidak menentu. Kehidupan anak jalanan tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit dan tindak kekerasan baik anggota kelompoknya atau orang lain. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar dapat bertahan hidup.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan maupun di tempat-tempat umum. Anak jalanan adalah laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal , stasiun kereta api, pemberhentian lampu lalu lintas dan taman kota.

Munculnya anak jalanan disebabkan karena faktor kemiskinan keluarganya. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktifitas di sektor informal, seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran, mengelap kendaraan, memulung barang bekas, mengemis, dan lain sebagainya.

Minimnya pemenuhan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, menjadi salah satu penyebab hadirnya para anak jalanan di Indonesia, karena secara umum anak jalanan terlahir dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan moral yang rendah didalam keluarga, dan dari tingginya kesenjangan sosial yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Keberhasilan suatu bangsa pada masa yang akan datang, tentunya ditentukan oleh kualitas anak pada masa sekarang, di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia saat ini, tidak semua anak menikmati kehidupan yang baik, banyak anak berada dalam kondisi yang memprihatikan baik secara fisik, sosial maupun secara psikologis, salah satunya adalah anak jalanan.

Anak merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan sebuah keluarga, dimana anak tersebut menjadi cikal bakal penerus kehidupan keluarga tersebut, namun pada kenyataannya di lingkungan kita banyak sekali hal yang mengkhawatirkan terjadi pada anak-anak.

Menurut data yang peneliti peroleh dari Dinas Soial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, jumlah anak jalanan pada tahun 2015 mencapai 2.162 anak, dan dari jumlah tersebut tidak semua anak jalanan merupakan warga asli Kota Bandung melainkan para pendatang yang berasal dari beberapa daerah disekitar Kota Bandung.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Mereka juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka Pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Bentuk peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan “bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”.

Sungguh memperhatinkan, ditengah perkembangan kota yang sangat pesat, anak jalanan pun bermunculan dimana-mana. Perkembangan kota di segala bidang tampaknya tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat. Namun juga melahirkan persaingan hidup, sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat makin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka. Hal inilah yang meyebakan pertumbuhan anak jalanan di Bandung semakin meningkat. Penanganan terhadap mereka pun juga meningkat seiring dengan naiknya pertumbuhan anak jalanan.

Fenomena merebaknya anak jalanan di kota Bandung merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif.

Sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Pasal 13 ayat (1) tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menyebutkan bahwa : **“Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan”.**

Akan tetapi, instrumen hukum dan kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, kenyataan menunjukkan bahwa hak-hak seperti yang tercantum dalam konvensi hak anak dan UU yang mengaturnya belum sepenuhnya didapatkan oleh anak jalanan, orang tua memang merupakan pihak utama untuk memberikan hak-hak kepada anaknya, tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung maka peran Pemerintahlah khususnya melalui Dinas Sosial dan penanggulangan kemiskinan berkewajiban memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.

Menurut data yang peneliti peroleh dari Dinas Soial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung, jumlah anak jalanan pada tahun 2013 mencapai 4.821 anak, dan pada tahun 2015 jumlah anak jalanan mencapai 2.162 anak. Dari jumlah tersebut tidak semua anak jalanan merupakan warga asli Kota Bandung melainkan para pendatang yang berasal dari beberapa daerah disekitar Kota Bandung.

Banyaknya anak jalanan di Kota Bandung, baik itu di jalanan-jalanan kota, tempat-tempat perbelanjaan, stasiun-stasiun kereta api, terminal dan tempat-tempat lainnya di Kota Bandung, tentunya kurang mencerminkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu Bandung Juara.

Upaya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan untuk menangani anak jalanan yaitu dengan adanya evaluasi program yang kurang efektif menjadi lebih baik, selain itu memberikan penanganan terhadap anak jalanan. Dinas sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bekerja sama dengan LSM membantu menangani anak jalanan melalui rumah singgah dengan melakukan pembinaan mental karakter anak jalanan, memberikan pendidikan baik formal dan informal, selain itu memberikan bimbingan keterampilan tangan seperti menjahit, maupun bermusik. Serta bekerja sama dengan masyarakat, dengan cara melaporkan kepada pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bilamana melihat ada anak jalanan di tempat – tempat seperti pasar, terminal, di persimpangan lampu merah dan di tempat – tempat keramaian lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial.

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Salah satu program dan kegiatannya, berupa Program Pembinaan Anak Terlantar, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

* 1. Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
  2. Kegiatan penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar.
  3. Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
  4. Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar.
  5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  6. Kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak.
  7. Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak.
  8. Kegiatan pelatihan keterampilan dan prtaktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah.
  9. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengambil fokus penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung”**

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan anak jalanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?
3. Upaya apa saja untuk mengatasi penanganan anak jalanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung ?
   1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
2. Mendeskripsikan apa saja hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
3. Serta mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
   1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis, tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, yaitu bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan ilmu administrasi negara dan menambah wawasan dalam berfikir, sehingga pola pemikiran menjadi kritis, khususnya mengenai implementasi kebijakan penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
2. Kegunaan praktis, yaitu hasil ini dapat memberikan manfaat, menjadi acuan serta sumbangan pemikiran bagi peneliti dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, khususnya mengenai implementasi kebijakan penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.